

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia, khususnya platform seperti Shopee, telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan akses dalam transaksi jual beli dan variasi produk yang ditawarkan melalui etalase, fenomena ini juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan tindak pidana peredaran dan/atau transaksi ilegal. Isu utama yang muncul dari *Study Case* dalam penelitian ini ialah kualifikasi hukum pidana atas perbuatan kelalaian (*Culpa*) yang dilakukan oleh platform *e-commerce* dalam mencegah dan menangani terjadinya transaksi ilegal tindak pidana peredaran narkotika dalam hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan bahasan dalam konteks ini, korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau personel yang mewakili korporasi tersebut.¹

E-commerce merupakan bentuk perdagangan modern yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bertransaksi secara cepat dan efisien.² Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana, termasuk peredaran narkotika dan psikotropika. Melihat hal diatas, pertanggungjawaban hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa platform *e-commerce* tidak hanya berfungsi

¹ Joko Sriwido, Kristiawanto, Memahami Hukum Perikatan, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021)

² Eli Wurid Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)

sebagai perantara, tetapi juga bertanggung jawab atas tindakan yang terjadi di dalam sistem dan/atau platform mereka.³

Pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dalam *e-commerce* merujuk pada situasi di mana platform *e-commerce* seperti Shopee gagal untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan layanan mereka. Sebagaimana kelalaian dapat berupa kurangnya pengawasan terhadap penjual, tidak adanya mekanisme pelaporan yang efektif atau kegagalan dalam menerapkan kebijakan yang ketat terhadap barang-barang terlarang.⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kualifikasi tindak pidana yang dapat diterapkan pada platform *e-commerce* ketika terjadi transaksi ilegal pada platform mereka.⁵

Secara regulative, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP baru) yang memberikan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Dalam konteks ini, meskipun KUHP tradisional tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, revisi terbaru memberikan ruang bagi penerapan sanksi terhadap badan hukum. Selanjutnya juga diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memberikan pedoman mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana yang

³ Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hlm. 15

⁴ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 4

⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 17

melibatkan korporasi.⁶ Dengan demikian, badan hukum atau platform digital pada prinsipnya tidak lagi dapat bersembunyi di balik dalih sebagai “perantara netral” semata, melainkan memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan mengawasi agar sistem yang mereka kelola tidak digunakan sebagai sarana kejahatan.

Dalam konteks *e-commerce* pertanggungjawaban dapat dikenakan jika memenuhi unsur kelalaian (*culpa*) atau bahkan kesengajaan (*dolus*) dalam menyediakan layanan yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk transaksi narkoba. Pasal 4 pada PERMA No. 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menilai kesalahan korporasi apabila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau dilakukan untuk kepentingan korporasi, membiarkan terjadinya tindak pidana, dan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Berdasarkan penjelasan pada pasal 4 PERMA No. 13 tahun 2016 diatas mengartikan bahwa platform E-Commerce yang telah menimbulkan perbuatan pidana sebagai tempat transaksi narkoba juga dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana korporasi.

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa setiap pihak yang tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantara dalam jual beli, pertukaran, atau penyerahan narkoba golongan I, termasuk dalam kategori peredaran gelap

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

narkotika yang merupakan tindak pidana. Ancaman pidana bagi pelanggaran ini, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan rentang waktu minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta disertai pidana denda paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya, pada ayat (2) diatur pemberatan hukuman apabila perbuatan tersebut melibatkan jumlah narkotika melebihi batas tertentu. Untuk bentuk tanaman, pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, pidana denda yang dijatuhkan akan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Rumusan ini menegaskan keseriusan negara dalam memberantas peredaran narkotika berskala besar yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan public. Dalam segi peredaran gelap narkotika, perantara (perantara jual beli) kini menjadi semakin marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir.⁷

Transaksi narkotika yang dilakukan melalui platform *E-Commerce* juga termasuk dalam pelanggaran UU ITE. Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Frasa "setiap orang" dapat diartikan baik penjual/pemilik akun, pembeli pada Pasal ini berpotensi

⁷ Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli E-Commers, Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 NO 2. 2014

melanggar UU ITE dan dimungkinkan pelaku menjual produk narkoba yang disamarkan sebagai barang legal (misalnya pil herbal, suplemen).

Selanjutnya pada pasal 36 UU ITE yang menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Jika transaksi narkoba menimbulkan kerugian atas kelalaian *e-commerce* dalam pengawasan platformnya (misalnya kerugian overdosis atau kematian), pasal ini berpotensi termasuk. Namun, penyedia platform sulit dijerat dengan pasal ini, kecuali dapat dibuktikan adanya kelalaian atau keuntungan langsung dari transaksi ilegal tersebut sebagaimana aturan pada pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016.

Banyaknya platform *E-commerce* saat ini menjadi wadah transaksi barang ilegal seperti narkoba yang menjadi tombak untuk para pengedar melakukan transaksi kepada para pemakai narkoba. Berdasarkan analisa pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bjr dengan terdakwa Irfan Hamdani alias Ujang bin Oteng dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkoba dengan kepemilikan Psikotropika dalam transaksinya di platform *E-commerce* Shopee dengan bukti berupa 1 paket dengan resi JP9852696363 yang berisikan 1 (satu) lembar psikotropika Golongan IV jenis *Bromazepam* 3mg berjumlah 10 (sepuluh) butir.

Sebagaimana memperkuat dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Kpn menyatakan terdakwa Agus Syaifudin Bin (Alm.) Abdul Rosyid terbukti melakukan perbuatan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum

memuasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” sebagaimana pada pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa diduga telah memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket didalam plastik klip transparan kepada sdr DEDEX (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui Platform *e-commerce* Shopee menggunakan handphone miliknya merk ASUS warna hitam kombinasi biru. Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan dan dimiliki terdakwa termasuk positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam golomngan 1 nomor urut 6 lampiran 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim memang telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa individu, namun tidak terdapat langkah hukum lanjutan yang ditujukan kepada pihak penyelenggara platform *e-commerce* Shopee, meskipun terdapat indikasi bahwa platform tersebut berperan sebagai sarana terjadinya tindak pidana. Keputusan hakim tidak memuat tuntutan, sanksi, pertimbangan atau bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak penyelenggara platform, padahal berdasarkan hukum pidana di Indonesia, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek hukum apabila terbukti memfasilitasi atau membiarkan terjadinya tindak pidana.

Lebih lanjut, dalam amar putusan, pihak penjual atau pemilik akun yang melanggar ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 hanya tercatat dalam keterangan saksi tanpa diikuti proses penegakan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan kekaburan norma, khususnya terkait ruang lingkup dan batas pertanggungjawaban pidana platform digital sebagai sarana transaksi narkotika, yang seharusnya dapat ditinjau melalui teori pertanggungjawaban pidana korporasi

berdasarkan asas *strict liability* dan *vicarious liability*. Dengan demikian, terdapat urgensi penerapan konstruksi hukum pidana korporasi untuk memastikan bahwa penyelenggara platform tidak hanya mengklaim posisi sebagai perantara netral (*intermediary*), tetapi juga bertanggung jawab aktif dalam mencegah terjadinya transaksi ilegal di sistem yang mereka operasikan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perkara yang melibatkan Shopee sebagai sarana terjadinya transaksi narkoba dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bjr dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN.Kpn, menimbulkan urgensi untuk menelaah lebih jauh kualifikasi tindak pidana oleh pelaku di platform e-commerce sebagai sarana transaksi narkoba. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah kelalaian platform dalam melakukan pengawasan dapat memenuhi unsur kesalahan pidana (*culpa*), dan sejauh mana teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, dapat diterapkan dalam konteks ini. Dengan melakukan kajian yuridis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperjelas kedudukan hukum penyelenggara platform e-commerce ketika terbukti lalai atau membiarkan sistemnya dimanfaatkan untuk transaksi narkoba. Dengan demikian, platform e-commerce yang lalai atau membiarkan terjadinya transaksi narkoba di dalam sistemnya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana dan diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat dengan judul “**ASPEK**

YURIDIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA OLEH PELAKU DI PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI TEMPAT TRANSAKSI NARKOTIKA “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka penyusun tertarik untuk merumuskan Apakah perbuatan di platform e-commerce yang menjadi wadah transaksi narkoba dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan platform e-commerce yang menjadi wadah transaksi narkoba dapat dikenakan hukum pidana di Indonesia.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan manfaat secara fungsi teoritis maupun fungsi praktis. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini terletak pada sumbangsihnya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Korporasi dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan atas kualifikasi dan/atau unsur-unsur tindak pidana terhadap perbuatan platform E-Commers yang menjadi wadah dalam transaksi illegal di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini dapat dilihat dari manfaatnya bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Pemerintah pusat dan daerah: Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, khususnya dalam bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan terkait peredaran barang-barang terlarang melalui platform E-Commers.
- b. Akademisi dan peneliti hukum: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti hukum lainnya yang tertarik untuk mengkaji isu-isu terkait korporasi dan hukum pidana kontemporer di Indonesia.
- c. Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya turut serta dan/atau peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

1.5 Keaslian

Penelitian yang penyusun lakukan dengan mengangkat terkait kualifikasi tindak pidana atas perbuatan platform E-Commerce sebagai wadah transaksi ilegal menurut hukum pidana di Indonesia yang menjadi topik yang baru pada penelitian sebelumnya dalam beberapa Skripsi dan Karya Ilmiah seperti Jurnal terakreditasi dengan judul yang berbeda. Berikut penyusun tulis dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Utami Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Skripsi Juni 2022 Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Berupa Pidana Penjara Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika. Penulis: Utamai, Instansi: Universitas Bhayangkara, Tahun: 2022	1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Mengenai Putusan Hakim Yang Berupa Pidana Penjara Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika? 2. Bagaimana Putusan Hakim Mengenai Putusan Hakim Yang Berupa Pidana Penjara Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika?	Isu hukum penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana putusan hakim yang berupa pidana penjara kepada pelaku penyalahgunaan narkotika	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas mengenai transaksi jual beli melalui media e-commerce yang berupa penyalahgunaan e-commerce dan menjadikannya dalam mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkotika.
2.	Andri Rico Manurung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Skripsi Agustus Tahun 2022 Analisis Yuridis putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor	1. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia melihat dari beberapa kasus?	Isu penelitian sebelumnya membahas mengenai putusan yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana narkotika dan membantingkan tiap putusan yang dijadikan subjek penelitian	Perbedaan penelitian ini berfokus kepada satu putusan dan membahas secara mendalam putusan yang dilakukan.

	599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PT MDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor. 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap) Penulis: Andri Rico Manurung, Instansi: Universitas Sumatera Utara, Tahun: 2022			
	Bagus Hakiki, Program Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Skripsi Februari 2020 Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika (Dalam Putusan Nomor 2267/PID.SUS/2022/PN.JKT.BAR)	Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika	Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku tindak pidana pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan Narkotika	perbedaan penelitian memfokuskan kepada sanksi pihak ketiga aplikasi e commerce sebagai tempat transaksi narkotika

Sumber: Analisa Bahan Hukum

Penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek kajian, isu hukum yang dianalisis, serta pendekatan yang digunakan dalam

menilai pertanggungjawaban hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Utamai (2022) berfokus pada pertimbangan dan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek individu sebagai pelaku tindak pidana. Berbeda dengan penelitian ini, penulis mengkaji perbuatan penyalahgunaan platform e-commerce sebagai sarana transaksi narkoba serta menelaah kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kelalaian dalam pengawasan platform digital.

Penelitian oleh Andri Rico Manurung (2022) membahas perbandingan putusan hakim dalam beberapa perkara tindak pidana narkoba dengan fokus pada konsistensi penerapan hukum pidana terhadap pelaku perorangan. Adapun penelitian ini secara khusus mengkaji satu objek kajian berupa platform e-commerce sebagai sarana terjadinya transaksi narkoba dan menganalisis kualifikasi tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pendekatan hukum pidana modern. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty), baik dari segi objek penelitian, isu hukum yang dianalisis, maupun pendekatan konseptual yang digunakan. Penelitian ini secara spesifik menempatkan platform e-commerce sebagai subjek kajian dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, dikarenakan metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu

penelitian yang akan diteliti. Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan outline ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena untuk menganalisis terkait aspek dan unsur pidana apa saja yang dapat di kaitkan dan membuktikan bahwa perbuatan E-commerce shopee termasuk bagian dalam unsur tindak pidana dan mengharuskannya mempertanggungjawabkan dan Dampak hukumnya jika e-commers tidak dikenakan pidana dalam kelalaiannya (*Culpa*) atas terjadi tindak pidana melalui transaksi illegal (dalam konteks transaksi ilegal tindak pidana peredaran narkotika) dikedepannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang

⁸ Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm.42,” N.D.

relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur kualifikasi tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks platform e-commerce sebagai sarana transaksi narkoba. Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah hierarki peraturan perundang-undangan, kesesuaian antar norma, serta kejelasan pengaturan yang berkaitan dengan subjek hukum, unsur tindak pidana, dan bentuk pertanggungjawaban pidana⁹

Peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap platform e-commerce yang lalai atau membiarkan sistemnya digunakan sebagai sarana transaksi narkoba.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan transaksi narkoba melalui platform e-commerce. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam praktik, serta untuk

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)

menilai konsistensi antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bjr dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN.Kpn. Kedua putusan tersebut dipilih karena secara faktual melibatkan penggunaan platform e-commerce sebagai sarana transaksi narkoba. Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, amar putusan, serta kedudukan para pihak dalam perkara tersebut, peneliti menilai sejauh mana tanggung jawab pidana masih dibebankan pada pelaku perorangan dan belum menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini digunakan sebagai bahan studi kasus (study case) untuk merumuskan kualifikasi tindak pidana dan kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap platform e-commerce dalam sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari¹¹ :

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif dari literatur hukum negara meliputi :

¹⁰ Linda Durotul Ummah, Rancang Bangun E-Commerce Pada Toko Kerudunh Nuri Collection Berbasis Sustomer Relationship Management, Jurnal Nuansa Informatika, Vol 12, No 2, 2018

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-undang nomer 11 tahun 2008 Jo undang-Undangan No 19 Tahun 2006 Tentang informasi dan transaksi elektronik
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang tertu yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah, pendapat pakar hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni mengolah dan menafsirkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk kemudian dikaji secara sistematis, terstruktur, dan mendalam. Analisis kualitatif dilakukan dengan menitikberatkan pada penalaran hukum (legal reasoning) serta argumentasi hukum yang dibangun berdasarkan asas-asas, doktrin, teori hukum, dan norma positif yang relevan dengan isu penelitian.

Proses analisis dalam penelitian ini diawali dengan inventarisasi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana

oleh Korporasi. Bahan hukum primer tersebut dipadukan dengan bahan hukum sekunder, seperti literatur ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum pidana dan hukum korporasi. Selanjutnya, hasil analisis diperkuat dengan bahan hukum tersier yang memberikan pemahaman tambahan, misalnya melalui kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

Dalam tahapan selanjutnya, analisis dilakukan melalui interpretasi hukum untuk menemukan makna yang tepat dari setiap ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis juga mengacu pada pendekatan kasus (case approach), dengan mengkaji putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bjr dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN.Kpn, dimana pada putusan tersebut disebutkan posisi kasus dimana pada hari kamis tanggal 11 februari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa membuka aplikasi shopee yang ada di hp milik terdakwa ,selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr.Dedex seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),dan dalam fitur percakapan tersebut disepakati bahwa terdakwa akan menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan cara dikirimkan melalui JNE,kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkoba tersebut kepada sdr.Dedex melalui fitur “shopee pay”. Dengan ini amar putusan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Syaifudin dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan 10 (bulan) dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (bulan). Melalui analisis yurisprudensi tersebut, peneliti dapat menilai bagaimana hakim

menafsirkan dan menerapkan norma hukum, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tanggung jawab pidana korporasi dalam konteks e-commerce.

Akhirnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari kaidah umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, kemudian diaplikasikan pada permasalahan konkret yang diteliti. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif, menjawab rumusan masalah secara terstruktur, serta memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memahami kualifikasi tindak pidana oleh platform e-commerce sebagai sarana transaksi narkoba.